

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RISA RISWANA
NPM : 177110375

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Risa Riswana
NPM : 177110375
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Program Pekanbaru Makmur
Pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui untuk diseminarkan.

Turut Menyetujui: Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Program Studi Administrasi Publik Pembimbing

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalammualaikum Wr. Wb.

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, serta masyarakat dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu. Dengan mengucap “Allahumma Sholli’ ala Muhammad Wa’alaa Alihi Muhammad” yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbuka lah berbagi hikmah Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Andri Kurniawan B.PM.,M.Si selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Staff, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat-menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.

7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data kepada penulis.
8. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberi inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada kakak dan abang serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya selama proses pengerjaan Skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada Dina Arsita dan Aldo Irsyaf Putra yang sangat - sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Rara Aprilia, Ghana Aprilicia, Indri Widyanigrum, Wahyuni Dwi Kinasih, Harun Al-Rasyid, Musdalizah Dewantari, Ulva Febriani, Sheilla Merliana Afjani, Putri Ningsih Made dan Widi Utami Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2017 khususnya Kelas A yang telah memberikan support dan bantuan baik berupa moril maupun dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
13. Last but not least, I wanna thank Me, I wanna thank Me for believing in Me, I wanna thank Me for doing all this hard work, I wanna thank Me for having

no days off, I wanna thank Me for never quitting, I wanna thank Me for always being a giver, and tryna to giving more than receive, I wanna thank Me for tryna do more right than wrong, I wanna thank Me for just being Me at all times.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu, dan motivasi semua pihak hingga terselesaikan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT Aamiin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khazanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Penulis,

Risa Riswana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Administrasi Publik	13
2. Konsep Organisasi Publik.....	15
3. Konsep Manajemen Publik	17
4. Konsep Kebijakan Publik	18
5. Konsep Implementasi Kebijakan	20
6. Konsep Pengelolaan Zakat.....	24
B. Kerangka Pikir.....	28
C. Konsep Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Responden dan Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.....	35
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.....	35
C. Struktur Organisasi.....	39
D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.....	41
E. Uraian Tugas (Job Description) Bagian /Unit Kerja.....	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Identitas Responden.....	57
B. Pengamatan Data Dokumen pada Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.....	59
BAB VI PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Mekanisme Pendistribusian Bantuan Produktif Program Pekanbaru Makmur	7
Tabel I.2. Jumlah masyarakat yang mendaftar Bantuan Program Pekanbaru Makmur di tahun 2020	10
Tabel I.3. Realisasi pendistribusian Bantuan Program Pekanbaru Makmur di tahun 2020	10
Tabel III.1. Jadwal dan Kegiatan Penelitian Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru	37
Tabel V.1. Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel V.2. Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur	57
Tabel V.3. Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Implementasi Program Pekanbaru Makmur
Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Pekanbaru 28
- Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Pekanbaru..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tentang Decisional Dan State Capacity Terhadap Kebijakan Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	90
Lampiran 2. Daftar Wawancara Untuk Pegawai Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tentang State Implementation Pada Program Pekanbaru Makmur	91
Lampiran 3. Gabungan Data Hasil Dari Wawancara Pada Decisional Dan State Capacity	92
Lampiran 4. Gabungan Data Hasil Dari Angket Pada State Implementation....	93
Lampiran 5. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....	98
Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru	99
Lampiran 7. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penukisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	100
Lampiran 8. Sertifikat Tes Baca Al-Qur'an.....	101
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru....	102

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risa Riswana
NPM : 177110375
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pekanbaru Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas secara Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Penulis

Risa Riswana

IMPLEMENTASI PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

Risa Riswana

Kata Kunci : Implementasi, Program, Pekanbaru Makmur, BAZNAS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pekanbaru Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *federal-level inducements* (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian), *state and local-level inducements and constraints* (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara lokal), *decisional outcomes and state capacity* (hasil kebijakan dan kapasitas Negara bagian), *feedback and policy redesign* (umpan balik dan redesain kebijakan). Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kasus, yaitu penelitian yang didasarkan kepada menghimpun berbagai sumber informasi, maka dengan ini peneliti mempunyai peluang untuk menguraikan fakta yang sejenis dan bertentangan dengan meneliti informasi dari berbagai sumber. Adapun populasi dan sampel berjumlah 11 orang, jenis dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sementara Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi data, yaitu menggabungkan data wawancara dan angket ke dalam analisis kualitatif, seterusnya didapati kandungan dari hasil penelitian. Berdasarkan Teknik analisa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berjalan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari sudah terlalkannya tugas dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan tidak terlaksananya *monitoring* dengan baik, serta tingkat pendayagunaan zakat masih rendah disebabkan oleh kurangnya kemampuan mustahik Program Pekanbaru Makmur dalam mengelola dan mendayagunakan modal usaha dan barang-barang produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

**IMPLEMENTATION OF THE PEKANBARU MAKMUR PROGRAM AT
THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

By

Risa Riswana

Keywords: Implementasi, Program, Pekanbaru Makmur, BAZNAS

This study was conducted to determine how the Pekanbaru Makmur Program Implementation at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pekanbaru City, the indicators used in this study include federal-level inducements (stimulus and coercion at the state level), state and local-level inducements and constraints. (stimulation and coercion at the local State level), decisional outcomes and state capacity (policy outcomes and state capacity), feedback and policy redesign (feedback and policy redesign). In this study using the type of case research, namely research based on collecting various sources of information, so with this the researcher has the opportunity to describe similar and contradictory facts by examining information from various sources. The population and sample amounted to 11 people, the types and techniques of data collection were carried out in the form of interviews, observations, documentation, and literature studies. While the data analysis technique used in this study is data triangulation, which combines interview data and questionnaires into qualitative analysis, then the content of the research results is found. Based on the analysis technique, it can be concluded that the implementation of the Pekanbaru Prosperous Program at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Pekanbaru City is significant. This can be seen from the implementation of the task with the provisions that have been set. Limited human resources have resulted in not carrying out proper monitoring, and the level of utilization of zakat is still low due to the lack of ability of the mustahik of the Pekanbaru Makmur Program in managing and utilizing business capital and productive goods that have been provided by BAZNAS Pekanbaru City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Mengingat hal tersebut, Negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian telah direvisi menjadi undang-undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Muzaki adalah seorang muslin atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang dimiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
9. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
10. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan

sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kab/Kota, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Prov, dan BAZNAS Kab/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS kab/kota menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota.
- d. Pelaporan dan bertanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, ditingkat kab/kota.

- e. Pemberian rekomendasi dalam berskala Provinsi di Kab/Kota.

BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai 5 program pendistribusian atau pendayagunaan, yaitu:

1. Program Pekanbaru Taqwa, merupakan program bantuan yang digunakan untuk menjalankan ataupun mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Agama Islam.
2. Program Pekanbaru Sehat, merupakan program bantuan biaya pengobatan bagi kaum Dhuafa. Program Pekanbaru Sehat meliputi:
 - a. Bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS
 - b. Ambulan gratis bagi Dhuafa di wilayah Pekanbaru Sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar)
3. Program Pekanbaru Cerdas, merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu.
4. Program Pekanbaru Peduli, merupakan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat Dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif.
5. Program Pekanbaru Makmur, merupakan program bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana.



BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pendistribusian dana zakat melalui beberapa program yang salah programnya yaitu program Pekanbaru Makmur. Pekanbaru Makmur adalah sebagai program pokok yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dan

diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik. Serta bertujuan untuk mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi seorang pemberi zakat (muzaki).

Semangat yang membawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Inilah semangat yang diusung dalam rangka mendayagunakan dana zakat dalam bentuk bantuan produktif untuk memandirikan mustahik agar terbebas dari jerat kemiskinan. Untuk pendampingan terhadap bantuan produktif yang mengajukan secara kolektif dikerjakan oleh kelompok yang mengajukan. Pendistribusian yang bersifat produktif dengan program yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam bentuk program Pekanbaru Makmur yang berupa bantuan produktif yang diberikan kepada masyarakat yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. Program ini dilakukan dengan sistem *qordul hasan* atau dalam prakteknya berbentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga.

Program Pekanbaru Makmur ini BAZNAS memberikan bantuan usaha untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para mustahik, Khusus untuk Program Makmur BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk rekening bekerja sama dengan bank Mitra BAZNAS, Tujuan dari pembukaan Rekening untuk Pekanbaru Makmur agar mustahik tersebut bisa menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

Tabel I.1: Mekanisme Pendistribusian Bantuan Produktif Program Pekanbaru Makmur

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelayanan Mustahik	Kepala Pelaksana	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Mustahik Mengajukan Permohonan Menyertakan Persyaratan			Identifikasi Mustahik dengan menunjukkan identitas KTP dan KK	5	Terlaksana	
2	Verifikasi Bahan oleh tim			Terlampir	5	Terlaksana Dan lengkap	
3	Admin menginput data pemohon yang dinyatakan lengkap			Web SIMBAZNAS	5	Terlaksana	
4	Survey Kelayakan ke lapangan oleh tim			SPK, Form Survey dan Laporan	60	Terlaksana	

5	Penetapan oleh Ketua Bidang Pendistribusian		Terlampir	10	Terlaksana	
6	Penginputan Hasil Penetapan Bantuan Oleh Admin		Terlampir	20	Terlaksana	
7	Penyerahan bantuan dan dokumentasi		BAP, Amprah, Camera	10	Terlaksana	
8	Penginputan Terima dana Bantuan Oleh Admin		Web SIMBAZNAS	10	Terlaksana	
9	Pendampingan/Pengawasan (Khusus Kelompok Usaha Bersama)		Terlampir	60	Terlaksana	Mampu Menabung secara berkala teruntuk Perorangan,

Keterangan Simbol :



= Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir



= Mendeskripsikan Proses atau kegiatan eksekusi



= Mendeskripsikan arah proses kegiatan

WAKTU PROSES : 30 Hari Kerja

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik sebagai berikut:

- Beragama islam
- Tergolong fakir dan miskin di tandai dengan surat keterangan miskin dari RT

- c. Mengisi blanko permohonan yg di sediakan
- d. Sudah memiliki usaha atau dinilai berpotensi memiliki kemampuan berusaha
- e. Direkomendasikan oleh pengurus masjid sebagai mustahiq zakat dengan pernyataan pengurus bermaterai.
- f. Warga kota pekanbaru ditandai dengan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- g. Pas photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- h. Diajukan oleh kepala keluarga
- i. Jika Suami Meninggal dunia atau cerai dilengkapi dengan surat kematian atau akta cerai.
- j. Jika Kepala Keluarga (suami) ghaib (tidak jelas keberadaannya) maka pemohon (istri) melengkapi dengan pernyataan resmi dari lembaga yang berwenang.
- k. Satu kepala keluarga hanya boleh mengajukan 1 program tidak boleh lebih dari 1 program di Baznas kota Pekanbaru.

Biaya yang menjadi acuan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru kepada mustahik Program Pekanbaru makmur tahun 2019. Untuk usaha kecil dan home industry atau sejenisnya (perorangan) diberikan bantuan dengan nominal Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000. dan untuk kelompok usaha bersama diberikan bantuan dengan nominal Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000 minimal 4 orang.

Proses pelayanan program pekanbaru makmur, sebagai berikut :

- a. Mustahik Mengajukan Permohonan menyertakan persyaratan
- b. Verifikasi bahan oleh Tim
- c. Admin menginput data pemohon yang dinyatakan lengkap
- d. Survey Kelayakan ke lapangan oleh tim
- e. Penetapan oleh Ketua Bidang Pendistribusian
- f. Penginputan Hasil Penetapan Bantuan oleh Admin
- g. Penyerahan bantuan dan Dokumentasi

Tabel I.2: Jumlah Masyarakat yang Mendaftar Bantuan Program Pekanbaru Makmur di tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH PENDAFTAR PROGRAM PEKANBARU MAKMUR
1	Januari	79 orang
2	Februari	51 orang
3	Maret	48 orang
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	76 orang
7	Juli	39 orang
8	Agustus	25 orang
9	September	83 orang
10	Oktober	99 orang
11	November	55 orang
12	Desember	56 orang
JUMLAH		611 orang

Sumber BAZNAS Kota Pekanbaru 2021

Tabel I.3: Realisasi Pendistribusian Bantuan Program Pekanbaru Makmur di tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH PENDAFTAR PROGRAM PEKANBARU MAKMUR
1	Januari	2 mustahik
2	Februari	1 mustahik
3	Maret	1 mustahik
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	147 mustahik
7	Juli	-
8	Agustus	1 mustahik
9	September	93 mustahik
10	Oktober	-
11	November	95 mustahik
12	Desember	76 mustahik
JUMLAH		407 mustahik

Sumber BAZNAS Kota Pekanbaru 2021

Dalam hal ini yang melatarbelakangi berdaya atau tidaknya masyarakat di Kota Pekanbaru adalah tidak optimalnya pengelolaan bantuan oleh masyarakat, tidak terlaksananya *monitoring* dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam program ini tidak bisa tercapai sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi program Pekanbaru Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi atau pembelajaran untuk perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya disiplin ilmu administrasi publik yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan bagi pihak yang ingin menulis masalah yang sama di masa yang akan datang
- c. Sebagai masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Implementasi program Pekanbaru Makmur.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk melihat bagaimana menilai fenomena empiris yang ditemui akan disusun beberapa konsep yang akan membantu penulis dalam melakukan penelitian, dalam hal ini studi kepustakaan merupakan telaah dari teori – teori dan pendekatan yang akan menjadi ukuran dari penilaian pelaksanaan program, maka studi kepustakaan akan dibahas secara satu persatu yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Syamsuddin (2016;105) administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi Negara atau administrasi pemerintahan. Dalam kamus Webster (1966) *public administration* diartikan sebagai: “*branch of political science dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with the administration of government function*”. Beberapa pengertian administrasi publik dapat dikemukakan pendapat para pakar sebagai berikut :

1. R.C. Chandler dan J.C. Plano administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik di organizer dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik.

2. H.E. Mc Curdy menyebutkan bahwa administrasi publik sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu Negara dan dapat juga dianggap sebagai cara principal untuk melakukan berbagai fungsi Negara.
3. Jhon M. Finer dan Robert V. menyebut administrasi publik, yaitu (1) administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik; (2) administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan; (3) secara global, administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengerahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut lembaga administrasi Negara (dalam Syamsuddin 2016;109) mendefinisikan administrasi publik (Negara), yaitu: administrasi mengenai Negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi dan dinamikanya. Dalam situasi dan kondisi Negara bagaimanapun, administrasi Negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Negara, mengemban tugas penyelenggaraan Negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara; memberikan perhatian dan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan baiknya kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk

melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur Negara.

Menurut Nicholas Henry (dalam Syamsuddin 2016;107) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Menurut Pra Judi Atmosudirjo (dalam Syamsuddin 2016;108) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari pada Negara secara organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan – tujuan yang bersifat kenegaraan.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah aktivitas – aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh para penyelenggara Negara dalam menata dan mengelola suatu kebijakan pemerintah dalam suatu Negara yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi Publik

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*public goods*), yaitu adanya produk – produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu – individu (Samuelson,1945). Konsep ini menunjukkan adanya produk – produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.

Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif dimana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan – pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing – masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Ciri – ciri organisasi publik menurut Levin dkk (1990) dalam Dwiyanto (1995) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi publik tugas – tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
3. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik.
10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada sektor privat.

Berdasarkan teori diatas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

3. Konsep Manajemen Publik

Pada dasarnya *public management* atau manajemen publik, yaitu instansi pemerintah. Overman dalam Keban (2004;85), mengemukakan bahwa :

Manajemen publik bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi oleh *scientific management*. Manajemen publik bukanlah *policy analysis*, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan – tekanan antara orientasi *rasional-instrumental* pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. *Public management* adalah suatu studi interdisipliner dari aspek – aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Berdasarkan pendapat Overman tersebut , OTT, Hyde dan Shafritz (1991;xi), mengemukakan bahwa “manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih”. Untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan saraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Menurut Ramto (1997;14) manajemen pemerintahan (*public management*) adalah :

Faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana dan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, manajemen pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakat (Kristiadi,1994;23).

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2001;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan;
- b. Penetapan alternative – alternative, merupakan penelitian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada;
- c. Penerapan sarana, keputusan menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan
- d. Penilaian terhadap isi, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan

Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho, 2008;55), dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan public dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro (Nugroho, 2008;62)

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat, dan umum (Abidin, 2002;10). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan publik serta mencapai tujuan Negara. Khususnya dalam mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Nugroho (2008;115) terdapat tiga pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008;149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam kriteria utama, yaitu:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Peralatan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino 2016;152) implementasi kebijakan menurut sering disebut juga dengan ‘Model Implementasi Interaktif’. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal ini dilakukan ketika program kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Menurut Jones (dalam Agustino, 2016;154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni

- a. Organisasi: pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi: menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Goggin bersama Bowman, Lester dan O’Tole dalam buku “*Implementation Theory And Practice: Toward A Third Generation*” yang terbit tahun 1990 (Goggin, et al, 1990: 13-18 dan 31-40). Menamakan model implementasi kebijakan publik ya dengan istilah *the communication model of intergovernmental policy implementation*. Dalam

pendekatan yang diterjemahkan oleh Goggin terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Federal-level Inducements and Constraint (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian)

Goggin memasukkan rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian berdasarkan dua aspek, isi dan bentuk kebijakan. Isi dan bentuk kebijakan pemerintah nasional yang berupa statute keputusan, perintah eksekutif, keputusan hukum, atau regulasi administrative berdampak pada pilihan-pilihan dan perilaku dari level kondisi implementor. Variabel - variabel tingkat Negara bagian (federal), melalui ketetapan-ketetapan bertujuan (seperti ketika isi statute terdapat sebuah hukuman kepada suatu ketidakpatuhan), dan dampak subjektif mereka (pentingnya hukuman kepada negara tertentu) mempengaruhi implementasi. Pesan dan penyampaian kepada penerima secara kontekstual dapat membedakan kondisi implementasi. Variabel isi dari kebijakan Negara federal yang dapat menjadi kandidat dari model implementasi kebijakan antar Negara tercakup pada tipe kebijakan, ketentraman yang dimana masalah-masalah dapat dipecahkan, derajat dari pengaruh tertentu, perlengkapan untuk memaksa, susunan pendanaan, dampak antisipasi dari susunan kekuasaan yang ada, dan adanya ketetapan untuk partisipasi warga Negara.

Sedangkan variabel bentuk dari kebijakan yang juga dapat mempengaruhi dampak adalah cara yang mana suatu pesan dapat diterima. Variabel ini mencakup item-item seperti ini: kejelasan dari ketetapan-ketetapan dalam kebijakan,

konsistensi dari kebijakan dengan tujuan-tujuan kebijakan lain, dan fleksibilitas dari tujuan-tujuan dan prosedur.

2. State and Local-level Inducements and Constraints (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara lokal)

Rangsangan dan paksaan yang menentukan pada level Negara bagian dan lokal adalah sebuah komponen dari model yang menekankan pada pentingnya pengetahuan politik tingkat Negara bagian dan lokal (organisasi-organisasi kepentingan pada level ini) dalam hal memahami bagaimana dan mengapa implementasi seharusnya dilakukan. Komponen ini diorientasikan kepada tiga interaksi klaster institusional: kelompok-kelompok kepentingan, pemilihan pejabat ditingkat Negara bagian lokal dan asosiasi politik, dan agen-agen fokal dalam implementasi. Klaster-klaster ini dapat tersusun dari yang sederhana hingga kompleks, mengirim pesan-pesan kebijakan kepada implementor.

3. Decisional Outcomes and State Capacity (hasil kebijakan dan kapasitas Negara bagian)

Model komunikasi mendudukan pembuat kebijakan dalam pivotal role (peran yang sangat penting). Mereka menerima dan mengevaluasi dari arus informasi yang dikirim dari Negara federal, Negara bagian dan tingkat lokal. Mereka harus secara cermat meneliti informasi tersebut baik dari “atas” dan “bawah”. Dua hal harus ada sebuah kebijakan diimplementasikan:

Pertama, kebijakan untuk memproses kebijakan harus dibuat. Ini bukanlah hal yang sederhana, karena harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang beragam dari kondisi tingkat pemerintahan di level bawah yang akan menjalankan kebijakan.

Kedua, kapasitas Negara bagian, model Goggin meyakini pentingnya perbedaan antara kebijakan dan aksi, Goggin mensugesti bahwa variasi kapasitas untuk menjalankan lintas Negara, lintas program atau lintas waktu juga berdampak pada pola implementasi yang seharusnya dijalankan, implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh Negara federal, Negara bagian dan tingkat lokal saja, tetapi juga oleh organisasi dan kapasitas lingkungan. Kapasitas organisasi diarahkan kepada kemampuan institusi untuk mengambil peran maksimal. Ini adalah fungsi dari struktur, personal dan karakteristik sumber daya dari agen-agen pemerintah. Kapasitas lingkungan terkait dengan lingkungan kontekstual dimana aktivitas pemerintah beroperasi. Ini terkait dengan sosio-ekonomi dan kondisi politik dari Negara.

4. Feedback and Policy Redesign (umpan balik dan redesain kebijakan)

Rangsangan dan paksaan dari berbagai tingkat pemerintahan akan memicu suatu adaptasi baru dari satu kebijakan ke kebijakan lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Individu dan organisasi publik harus mampu belajar untuk memiliki kapasitas untuk belajar dan kemampuan untuk beradaptasi untuk perubahan yang tidak pasti. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memicu perubahan kebijakan yang cepat dan memicu konflik yang

wajar. Koordinasi dan kooperasi dibutuhkan untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk menjalankan kebijakan dan memiliki kekuatan lebih untuk mendesain ulang kebijakan tersebut.

6. Konsep Pengelolaan Zakat

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Pekanbaru menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat tentang zakat, infaq dan shadaqah. Adapun hikmah (gunanya) zakat adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik dari agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan berterima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari yang si miskin yang si kaya.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antar si miskin dan si kaya.

a. Pengertian Zakat Secara Bahasa

Zakat secara bahasa berasal dari kata zakka, yuzaki, yang berarti mensucikan, membersihkan. Secara istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun yang berfungsi untuk membersihkan dari harta yang haram.

Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-numulu (menumbuhkan), al-ziyadah (menambah), al-barakah (memberkatkan), dan at-thahir (mensucikan), (Abdurrahman Qadir, 2001:62)

Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq : 5) makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seseorang yang memiliki memiliki sifat-sifat orang baik (Yusuf Qardhawi, 1991:34), sehingga zakat dilihat dari sudut semantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuh atau pun suci.

b. Pengertian Zakat Menurut Istilah

Syarah hadits pilihan Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam : 367 berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan didalam surah At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.

Dalam Kifayatul Akhbar juz 1, Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun menurut Sayyid Sabiq (Fikih Sunnah juz 3), zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hal Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Pengertian lain dari zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam (Pedoman Zakat, seri ke-3 Fikih Zakat, Depag 1999/2000).

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani (Subulussalam:120), berpendapat bahwa zakat adalah shodaqah wajib, sodaqoh sunnah, nafkah, pemberian maaf dan hak.

Mengutip pendapat Azhari, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Zakat bisa disebut juga sebagai ibadah maliyah atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Tujuannya yaitu selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah juga untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. Oleh karena itu, zakat harus dikeluarkan secara ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah, karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga manusia itu sendiri adalah milik Allah, manusia tidak memiliki hak milik yang tinggi.

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu antara lain:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5kg atau 3,1 liter. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang hidup pada sebagian bulan ramadhan dan bulan syawal.


2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada permasalahan, studi pustaka yang dijadikan indikator penelitian tentang implementasi program Pekanbaru Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, maka penulis menjelaskan mengenai gambaran kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Pekanbaru



Sumber: Goggin et.al, 1990:32

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional. Definisi operasional adalah suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi publik adalah serangkaian proses atau kegiatan kerja sama dua orang manusia atau lebih dalam hal ini yang dilakukan oleh seluruh orang yang termasuk dalam struktur organisasi pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam melakukan aktivitas implementasi Program Pekanbaru Makmur untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Organisasi publik dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*public goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Samuelson,1945). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.
3. Manajemen publik berdasarkan pendapat Overman tersebut, OOT, Hyde dan Shafritz (1991,xi), mengemukakan bahwa “manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang

tindih”. Untuk membedakan keduanya secara jelas dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan saraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

4. Kebijakan Publik Menurut Dunn (2001;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.
5. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan di konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang menghadapi.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
7. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
9. Mustahik produktif adalah orang atau pelaku usaha yang berhak menerima zakat, diberikan sesuatu/ barang yang bersifat untuk di manfaatkan kembali, seperti barang dagangan atau modal usaha.
10. Federal-level inducements and constraints (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian) Goggin memasukkan rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian berdasarkan dua aspek; isi dan bentuk kebijakan. Isi dan bentuk kebijakan pemerintah nasional yang berupa statute keputusan,

perintah eksekutif, keputusan hukum, atau regulasi administrative berdampak pada pilihan-pilihan dan perilaku dari level kondisi implementor.

11. State and local-level inducements and constraints (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara lokal) Rangsangan dan paksaan yang menentukan pada level Negara bagian dan lokal adalah sebuah komponen dari model yang menekankan pada pentingnya pengetahuan politik tingkat Negara bagian dan lokal (organisasi-organisasi kepentingan pada level ini) dalam hal memahami bagaimana dan mengapa implementasi seharusnya dilakukan.
12. Decisional outcomes and state capacity (hasil kebijakan dan kapasitas Negara bagian) Model komunikasi mendudukan pembuat kebijakan dalam pivotal role (peran yang sangat penting). Mereka menerima dan mengevaluasi dari arus informasi yang dikirim dari Negara federal, Negara bagian dan tingkat lokal. Mereka harus secara cermat meneliti informasi tersebut baik dari “atas” dan “bawah”. Disposisi adalah karakter dan watak dari implementator itulah yang disebut disposisi. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atau kebijakan.
13. Feedback and policy redesign (umpan balik dan redesain kebijakan) Rangsangan dan paksaan dari berbagai tingkat pemerintahan akan memicu

suatu adaptasi baru dari satu kebijakan ke kebijakan lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian kasus, yang biasanya digunakan melakukan analisis yang berpola mulai dari yang difokuskan secara mendalam dan berkembang.

Tata cara pengumpulan data penelitian kasus mengacu pada “review” Goggin et.al (1994), pengamatan langsung terhadap suatu kasus yang diteliti tidak terlalu diperlukan. Adapun tata cara yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengamatan dilakukan secara langsung atau tidak langsung bergantung pada kasus.
2. Wawancara, peneliti akan melakukan rangkaian pertanyaan khusus terhadap orang-orang tertentu.
3. Angket, pertanyaan tertulis, individu yang ditanyakan disebut responden.

Penelitian kasus adalah penelitian yang didasarkan kepada menghimpun berbagai sumber informasi, maka dengan ini peneliti mempunyai peluang untuk menguraikan fakta yang sejenis dan bertentangan dengan meneliti informasi dari berbagai sumber (Sabith Marichan,84;2000).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, lokasi ini dipilih karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Lembaga BAZNAS menjalankan beberapa program bantuan yang salah satunya adalah Program Pekanbaru Makmur. Di Program Pekanbaru Makmur penulis melihat adanya potensi dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Kota Pekanbaru.

C. Responden dan Informan Penelitian

1. Responden merupakan individu yang ditanyakan berdasarkan pertanyaan tertulis diantaranya adalah pihak yang menyelenggarakan/melaksanakan Program Pekanbaru Makmur yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Informan merupakan orang-orang tertentu yang memberikan informasi terkait pertanyaan secara khusus yaitu pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data wawancara, data observasi, data dokumen dan data audio visual (John.W. Creswell,23;2018)

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung dalam hal ini melalui observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang *failed* secara langsung
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab oleh peneliti kepada yang berwenang sesuai masalah yang diteliti agar memperoleh data yang tepat dan objektif guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Pekanbaru Makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Serta hambatan dalam pelaksanaan dan upaya dalam mengatasinya seperti apa.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah kejadian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian, bahan bukti dan bahan analisa.
4. Studi kepustakaan, adalah kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literature maupun karangan yang bersifat ilmiah yang relevan untuk menjunjung keteorian di dalam pelaksanaan Program Pekanbaru Makmur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

E. Teknik Analisis Data

Objek yang diteliti berkaitan dengan proses kerja dalam pelaksanaan atau implementasi Program Pekanbaru Makmur di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Pengamatan: data collection (data yang dikumpulkan secara tidak langsung) dianalisis dari regulasi pusat dan daerah yang kemudian ditelaah menjadi suatu informasi.
2. Wawancara: data yang dihimpun atau diambil dari rangkaian pertanyaan khusus terkait dengan pengambilan keputusan dan informasi suatu kebijakan.
3. Angket/ pertanyaan tertulis: individu yang mempunyai kewenangan untuk melegitimasi suatu kegiatan program BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu pihak BAZNAS Kota Pekanbaru.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu Triangulasi data. Triangulasi data menggabungkan, data wawancara dan angket kedalam analisis kualitatif, seterusnya didapati kandungan dari hasil penelitian. Peneliti menerapkan sistem untuk mempermudah identifikasi dan penandaan menggunakan kode data.

F. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Jadwal dan Kegiatan Penelitian Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

No	Jadwal Kegiatan	Bulan minggu ke																							
		Juni				Okt				Des				Jan				Juni				Agust			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi Up																								
4	Revisi Kuensioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil																								
9	Penelitian Konsultasi																								
10	Ujian Komprehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengaduan Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang dikukuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Pengelolanya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 KMA 373 Tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 hal ini yang menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui SK Nomor 604 Tahun 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2016 s.d 2021.

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

a. Visi

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Pekanbaru”

b. Misi

1. Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Pekanbaru dalam mencapai target-target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Pekanbaru;

3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepala seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Pekanbaru;
6. Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat Kota Pekanbaru melalui sinergi ummat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Pekanbaru;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur;
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan;


C. Struktur Organisasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru didukung oleh 15 orang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru
 - a. Ketua BAZNAS
 - b. Wakil ketua I BAZNAS
 - c. Wakil Ketua II BAZNAS
 - d. Wakil Ketua III BAZNAS
 - e. Wakil Ketua IV BAZNAS
2. Penunjang tugas dan fungsi pimpinan
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Bendahara
 - c. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian pengumpul UPZ)
 - d. Pelaksana/Amil (pelaksana administrasi, dan pelayanan muzakki)
 - e. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian pelayanan mustahik)
 - f. Pelaksana/Amil (pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
 - g. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian pemberdayaan)
 - h. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan)
 - i. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian publikasi dan dokumentasi)
 - j. Pelaksana/Amil (pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dan OP SIMBA)

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.



Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 2022

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat dan dijabarkan dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat kabupaten/kota
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan berskala provinsi di kabupaten/kota

E. Uraian Tugas (Job Description) Bagian /Unit Kerja

1. Ketua BAZNAS

- a. Memimpin Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

2. Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan)

- a. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- b. Melaksanakan fungsi :
 1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.
 3. Pelaksanaan kampanye zakat.
 4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 5. Pelaksanaan pelayanan Muzakki.
 6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.

8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzaki.
9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Pekanbaru.

3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

- a. Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Melaksanakan fungsi :
 1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 3. Pelaksanaan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 5. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 6. Koordinasi pelaksanaan prinsip ujian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Pekanbaru.

4. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

- a. Melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan fungsi :
 1. Penyiapan penyusunan rencana pengelolaan zakat tingkat Kota Pekanbaru.

2. Penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
 3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan 5 tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Pekanbaru.
 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
 5. Pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
 6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
 7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Pekanbaru.
5. **Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)**
- a. Melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi ;
 - b. Menyelenggarakan fungsi :
 - c. Penyusunan strategi pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru :
 1. Pelaksanaan perencanaan Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

2. Pelaksanaan rekrutmen amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
3. Pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
5. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
6. Pelaksanaan strategi komunikasi dan berhubungan Masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
7. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.
8. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kota Pekanbaru.

6. Kepala Pelaksana (Pelaksanaan Audit Mutu, Manajemen, Keuangan dan Ketaatan Intern)

- a. Melakukan pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran Zakat Kota Pekanbaru
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada dan LAZ Kota Pekanbaru
- c. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat Kota Pekanbaru

- d. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ Kota Pekanbaru
- f. Menerima laporan dari LAZ Kota Pekanbaru
- g. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ

7. Bendahara (Mengelola Asset Keuangan)

- a. Mengelola seluruh aset uang zakat
- b. Melaksanakan pembukaan dan laporan keuangan
- c. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dan lainnya dari bidang pengumpulan
- d. Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan
- e. Menerima tanda bukti menerima penyaluran/ pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
- g. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya

8. Pelaksana Amil (Pelaksana Bagian Pengumpul UPZ)

- a. Melaksanakan Rencana Kerja Bidang Pengumpulan.
- b. Merencanakan, Melaksanakan Kerjasama dengan unit-unit terkait sehubungan dengan peningkatan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

- c. Membuat Laporan Perkembangan Data Muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru Setiap Bulannya.
- d. Membantu pimpinan dalam Tim Kerja Optimalisasi bidang Pengumpulan.
- e. Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan atasan.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- g. Layanan Jemput Zakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

9. Pelaksana Amil (Pelaksana Administrasi, dan Pelayanan Muzaki)

- a. Menerima, mencatat dan mendisposisikan surat masuk.
- b. Membuat dan memproses surat keluar, Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas pegawai dan pengurus serta membuat surat umum lainnya.
- c. Menyiapkan absensi dan berita acara setiap kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru.
- d. Melayani konsultasi dan setor zakat tunai.
- e. Menginput data muzakki dan pengumpulan zakat yang diterima ke SIMBAZ.
- f. Mencetak Password dan Kartu NPWZ (Muzakki Corner).
- g. Menyusun Pengarsipan Aset
- h. Membantu Pimpinan dalam tim kegiatan optimalisasi pengumpulan.
- i. Koordinator teknis Kegiatan briefing pagi.
- j. Menyerahkan Laporan Kerja setiap akhir bulan kebagian Divisi Data dan Informasi.

- k. Melaksanakan Tugas-Tugas khusus lainnya.
- l. Melaporkan Seluruh Pelaksanaan Tugas Pada Atasan.
- m. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

10. Pelaksana Amil (Pelaksana Bagian Pelayanan Mustahik)

- a. Melayani Mustahiq sesuai dengan SOP.
- b. Mengecek Data Mustahiq ke SIMBAZ yang ingin mengajukan permohonan sudah dibantu atau belum
- c. Mengecek persyaratan berkas Mustahiq yang mengajukan permohonan bantuan per kecamatan tiap harinya sudah lengkap atau belum
- d. Menginput Data Mustahiq yang sudah lengkap persyaratannya ke SIMBAZ.
- e. Menginput Data Mustahiq Upz Kecamatan Se Kota Pekanbaru dan Upz sekolah dibawah kementerian agama kota pekanbaru
- f. Menerima dan Menindaklanjuti Permohonan Yang Bersifat Insidental.
- g. Membantu Koordinator Pelaksana teknis dalam tim kerja optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan.
- h. Memproses pengurusan pajak kendaraan BAZNAS Kota Pekanbaru.
- i. Menyerahkan Laporan Kerja setiap akhir bulan kebagian Divisi Data dan Informasi.
- j. Melaksanakan Tugas-Tugas khusus lainnya.
- k. Melaporkan Seluruh Pelaksanaan Tugas Pada Atasan.

1. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

11. Pelaksana Amil (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

- a. Memproses Permohonan mustahiq sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Mengecek kebenaran penginputan data permohonan berdasarkan kecamatan dan usulan program.
- c. Membuat schedule pendistribusian agar tercapainya target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SOP.
- d. Membuat surat perintah survey dan merekapitulasi laporan hasil survey.
- e. Memproses dan membuat surat keputusan Penetapan Penerima Bantuan setiap bulannya.
- f. Melayani Mustahiq Pengguna Ambulance Gratis, Mengoperasikan dan bertanggungjawab Terhadap Pemeliharaan dan Perawatan Ambulance serta Membuat Rekapitulasi/Laporan Penggunaan Ambulance Setiap Bulannya.
- g. Membuat Rekapitulasi data permohonan mustahiq bulanan, semesteran dan tahunan.
- h. Membuat Rekapitulasi laporan mustahiq dalam proses survey.
- i. Membuat Rekapitulasi laporan mustahiq yang sudah menerima bantuan berdasarkan program dan wilayah kecamatan.

- j. Membantu pendistribusian insidentil dan membuat laporannya.
- k. Sebagai Pelaksana Teknis dalam tim kerja optimalisasi pendistribusian.
- l. Sebagai Pelaksana Teknis dalam kegiatan Pikul Ashnaf dan Lansia Asuh.
- m. Mengantar undangan.
- n. Menyerahkan Laporan Kerja setiap akhir bulan kebagian Divisi Data dan Informasi.
- o. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan.
- p. Melaporkan Seluruh Pelaksana Tugas Pada Atasan.
- q. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

12. Pelaksana Amil (Pelaksana Bagian Pemberdayaan)

- a. Menyusun rencana strategi pemberdayaan.
- b. Menyusun dan Menyiapkan bahan, format, blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan
- c. Membuat jadwal dan melaksanakan serta membuat laporan bulanan program pemberdayaan.
- d. Memilih Mustahiq sasaran Program Pemberdayaan.
- e. Membantu Mengelola data BAZNAS Kota Pekanbaru.
- f. Membantu Operator aplikasi SIMBAZNAS.
- g. Membantu memasang Spanduk, Benner, Baliho BAZNAS Kota Pekanbaru di Tempat-tempat Umum.

- h. Koordinator Program Anak Asuh BAZNAS.
- i. Penanggung Jawab Kotak Infaq
- j. Menyerahkan Laporan kerja setiap akhir bulan kebagian divisi data dan informasi.
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- l. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

13. Pelaksana Amil (Pelaksanaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

- a. Bertanggung jawab terhadap inventaris BAZNAS.
- b. Bertanggungjawab Terhadap Penagihan Dana Kas Kecil, Dana Insidentil dan atau pengeluaran sementara lainnya.
- c. Mengarsipkan Dokumen Keuangan BAZNAS.
- d. Mengarsipkan Kwitansi Berdasarkan Akun Pengeluaran.
- e. Membantu program anak asuh
- f. Menyetorkan Uang Zakat, infaq dan shadaqah yang diterima ke Bank Mitra.
- g. Membantu Pengurus Memproses Pencairan APBD & APBD-P.
- h. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana APBD & APBD-P.
- i. Menyiapkan Administrasi Keuangan (Amprah) setiap kegiatan.
- j. Menyerahkan Laporan Kerja setiap akhir bulan kebagian Divisi Data dan Informasi.
- k. Melaksanakan Tugas-Tugas khusus lainnya.

- l. Melaporkan Seluruh Pelaksanaan Tugas Pada Atasan.
- m. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

14. Pelaksana Amil (Pelaksanaan Bagian Publikasi dan Dokumentasi)

- a. Ekspos informasi di media.
- b. Mengantar Undangan.
- c. Membayar Tagihan Speedy dan telepon kantor setiap bulan.
- d. Memasang Spanduk, Benner, Baliho dan Ekspose Kegiatan BAZNAS di tempat Umum, Mading Informasi dan media sosial.
- e. Membantu menyusun rencana strategis dan pendampingan pemberdayaan.
- f. Membantu Program Anak Asuh BAZNAS.
- g. Menjaln Hubungan dengan Media (cetak dan Radio)
- h. Menyediakan Absen dan mengantar Amprah Kegiatan Sosialisasi di Media.
- i. Membantu kelengkapan peralatan kegiatan pendistribusian.
- j. Koordinator keserasian, kelengkapan dan sarana kantor BAZNAS Kota Pekanbaru.
- k. Operator lampu Neon Box gerbang dan lampu luar depan layanan kantor.
- l. Menyerahkan Laporan Kerja setiap akhir bulan kebagian Divisi Data dan Informasi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

- n. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

15. Pelaksana amil (Pelaksanaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan OP SIMBA)

- a. Menyusun Rencana Sistem IT, Sistem Data Online & Informasi BAZNAS Kota Pekanbaru Lainnya.
- b. Mengelola & Merawat Sistem IT dan Website BAZNAS Kota Pekanbaru.
- c. Membuat Laporan Pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah setiap Jum'at dan setiap bulan.
- d. Menyusun laporan pengeluaran sesuai dengan akun.
- e. Membuat Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
- f. Membuat dan mencetak Spanduk, Banner dan Baliho BAZNAS Kota Pekanbaru.
- g. Migrasi data muzakki UPZ dan kas masuk muzakki UPZ.
- h. Memastikan Informasi BAZNAS Sampai Ke Muzakki dan UPZ.
- i. Menyiapkan Laporan Data BAZNAS Per semesteran dan sewaktu-waktu diperlukan.
- j. Mensinergikan data dan informasi untuk mengoptimalkan tugas bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan penguatan lembaga.
- k. Mengelola dan melaporkan absensi Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru.

- l. Meminta Laporan kerja masing-masing divisi setiap akhir bulan
- m. Melaksanakan Tugas-tugas Lain Yang di Berikan Atasan.
- n. Melporkan Seluruh Pelaksanaan Tugas Pada Atasan.
- o. Membantu koordinasi layanan Baznas Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengambil data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam menentukan keberhasilan hasil penelitian penulis yang berperan penting disini adalah responden, karena didalam penelitian penulis mengangkat masalah tentang Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, jadi data-data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari pegawai atau staf Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru berjumlah 11 orang, ketua BAZNAS 1 orang, kepala pelaksana 1 orang, pelaksana/ Amil 8 orang dengan melakukan wawancara.

Berhubung dengan penelitian tentang Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, maka disini penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Dari hasil penelitian Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, maka Adapun identitas responden penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki – Laki	8	72,72%
2	Perempuan	3	27,27%
Jumlah		11	100%

Sumber: data olahan peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam penelitian dengan judul Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah dominan laki laki dengan jumlah 8 orang. Dan jumlah responden perempuan nya berjumlah 3 orang. Dan total keseluruhannya 11 orang responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Adapun identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur sebagai berikut :

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah responden	Persentase
1	25 – 35 tahun	8	72,72%
2	36 – 45 tahun	-	0%
3	46 – 55 tahun	3	27,27%
Jumlah		11	100%

Sumber : data olahan peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam penelitian dengan judul Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Adalah dominan umur 25-35 tahun dengan jumlah 8 orang, dan responden umur 46-55 tahun dengan jumlah 3 orang. Total keseluruhan 11 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Kota Pekanbaru, maka identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan yang digunakan sebagai berikut :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA	1	9,09%
2	DIPLOMA	-	0%
3	S1	7	63,63%
4	S2	3	27,27%
Jumlah		11	100%

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, jenjang SMA sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, dan jenjang S2 sebanyak 3 orang. Total keseluruhan responden sebanyak 11 orang.

B. Pengamatan Data Dokumen pada Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Tujuan yang ingin dicapai dari Program Pekanbaru Makmur adalah meningkatkan taraf hidup mustahik agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka. Untuk mengetahui Implementasi Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan pertanyaan mengenai suatu proses kerja dari kebijakan publik (Patton,1990). Menerangkan bahwa ada beberapa item yang dapat ditanyakan dalam membantu menganalisis data kualitatif diantaranya, proses tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana melakukannya.

Teori atau Variabel yang digunakan implementasi kebijakan publik yang digunakan oleh Malcom Goggin. Aspek yang dianalisa dalam implementasi dikenal dengan "*strategic delay*" atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu proses memperlambat suatu program, agar program tersebut dapat di redefinisi kembali kembali ke awal. Upaya ini, sebagai upaya penyesuaian program kembali dalam upaya remedial dan pengayaan. Dalam upaya Malcom Goggin atas teori ini dianalisa dari aspek pemerintah pusat dan Daerah.

Penelitian ini, tidak disamakan dalam pandangan tersebut, namun penelitian ini dilihat dari dua aspek kelembagaan yang berbeda: diantara Regulatory Agencies dan Independent Regulatory Agencies (IRA).

Dalam pendekatan bidang ilmu administrasi dikenal sebagai Regulatory Policy, “ *this is an area where the government has allowed the... and its professional organizations to regulate itself*” (Evan & Berman & Scott R. Furlog, 1696:2008).

Mekanisme dan Proses dalam pembuatan kebijakan berada pada tingkat pusat diteruskan kepada instansi vertikal. Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mendukung Prosedur pada tatanan konseptual dalam Proses kebijakan publik.

“Dalam hal instansi...yang tidak memiliki...program/proyek.....dianggap tidak memerlukan studi kelayakan/pendahuluan, maka yang dipersiapkan adalah laporan, desain dan evaluasi proyek dengan menggunakan kerangka logis”

(LAN-RI, 49:1997)

Area analisis kebijakan, dilakukan secara tidak langsung pada kepentingan praktis oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang mempunyai entitas kontrol oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. Dua lembaga ini berdiri independent, namun secara regulasi tetap menyelenggarakan tugas lembaga eksekutif.

1. Federal-level Inducements and Contraints (rangsangan dan paksaan pada tingkat Negara bagian)

Pembuat kebijakan akan mengetahui sejauh mana kepentingan praktis dari suatu kebijakan. Implementator akan, mengatur prosesnya sendiri atau dikenal didalam istilah kebijakan publik sebagai *regulating themselves*. Malcom Goggin lebih spesifik menganalisa dari keterkaitan perilaku hubungan yang selalu

bervariasi sepanjang waktu, lintas kebijakan, dan lintas unit pemerintahan dan dengan memprediksi jenis perilaku implementasi diantara pemerintah pusat dan daerah.

Namun, focus area dari penelitian ini lebih diteliti pada wilayah *Independent Regulatory Agencies* (IRA) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Istilah agensi berarti cabang atau lembaga pemerintah, selain kongres, pengadilan dan atau pemerintah (lee loevinger 288: 1965).

Membentuk Regulasi merupakan bagian dari desain kebijakan, sebagai upaya untuk memperkuat kebijakan tersebut kedalam program pemerintah. Akhir dari implementasi program, untuk mencapai tujuan.

Malcom Goggin mengenal pasti hal tersebut dalam istilah kebijakan sebagai *Inducements and Constraints*, aspek : isi dan bentuk kebijakan.

a. Isi Kebijakan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mempunyai Program Pekanbaru Makmur. Tujuan dari program, bagian dari upaya pengelolaan dana zakat dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif.

Kebijakan yang dirancang merupakan, program turunan dari Ekonomi Baznas Pusat. Program Ekonomi terdiri dari pemberdayaan peternak, pengembangan ekonomi, zakat community development, dan BAZNAS microfinance.

Regulasi untuk zakat diatur didalam Undang-undang 38 tahun 1999 dan Undang-undang 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. Keputusan yang sudah dibentuk didalam regulasi selanjutnya akan diimplementasikan. Regulasi di dalam administrasi berdampak pada kreasi atau pilihan-pilihan dan perilaku aktor untuk mendesain didalam program.

b. Bentuk Kebijakan.

“Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan”.

(LAN-RI, 49:1997)

Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan internal, yaitu kebijaksanaan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri.

Proses teknis telah dilakukan dalam kebijaksanaan manajerial akan diimplementasikan oleh aparatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Kebijakan oleh lembaga yang bertanggung jawab, tidak selalu bagian dari sektor publik, yang disebut implementasi (Warner Jann & Kai Wegrich dalam Frank Fischers, 74:2015). Dalam pandangan tersebut, Sektor Publik yang berperan sebagai *Self Regulatory Agencies*, mempunyai kepentingan untuk melakukan delay atau suatu proses memperlambat eksekusi atau pelaksanaan program.

Pada tahapan pelaksanaan program tidak selalunya suatu program tersebut dalam keadaan status quo, dan Institusi pelaksana program berhak untuk melakukan perbaikan suatu agar program tersebut dapat di redefinisi sebagai upaya pengayaan dan pematapan kembali keawal. Proses ini didalam istilah Kebijakan Publik disebut dengan Incremental Decesion.

Malcom Goggin menganalisis dari aspek pemerintah pusat dan Daerah dianalisa melalui pendekatan sistematik (*systematic approach*).

Penelitian ini berbeda, karena mempunyai pendekatan sistematik (*systematic approach*), dianalisa dari lembaga pemerintah diluar eksekutif atau *Independent Regulatory Agencies* (IRA). Hubungan model komunikasi yang dianalisa vertikal dan horizontal antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Bentuk kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dikenal dengan program Pekanbaru Makmur. Spesifikasi rincian program berdasarkan Regulasi untuk zakat diatur didalam Undang-undang 38 Tahun 1999 dan Undang-undang 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat, merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim, diberikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan syariah. Pendistribusian zakat, menggunakan prinsip organisasi yang dikenal dengan istilah manajemen.

Pada wilayah regulasi yang dibuat lembaga secara mandiri. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu BAZNAS yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

2. Pengamatan Data Wawancara: State And Local Level Inducements And Constraints

Pentingnya legitimasi dan kredibilitas pada tingkatan *state* and *local* untuk menyampaikan komponen programnya. Kemandirian program tersebut dikhususkan dengan symbol Pekanbaru Makmur. Jumlah personel Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 11 orang dengan 407 mustahik di tahun 2021. Jumlah itu belum setimpal untuk melakukan implementasi dengan cepat. *Affirmation of values* atau nilai yang terkandung didalam kegiatan ini pada dasarnya adalah zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Prof. DR. H. Akbarizan MA,M.Pd sebagai Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai kebijakan pendistribusian zakat, ia mengatakan bahwa

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, dan Dakwah dan advokasi. Dan pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dalam melakukan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian”.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan

sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kab/Kota, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Prov, dan BAZNAS Kab/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS kab/kota menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kab/kota.
- d. Pelaporan dan bertanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, ditingkat kab/kota.

Program mempunyai tujuan yaitu bentuk bantuan produktif. Jenis bantuan produktif pekanbaru makmur agar mustahik yang menerima bantuan tersebut berkontribusi terhadap taraf ekonomi hidupnya.

3. Pengamatan Data Wawancara :State Decisional Outcome and State Capacity (Keputusan Dan Kapasitas Negara Bagian)

Model komunikasi antar agensi atau institusi mengacu kepada Hubungan lapisan komunikasi pemerintah. Administrator dianggap menerapkan kebijakan sesuai dengan maksud pengambilan keputusan (Frank Fischer, 127:2015). Pengambil keputusan merupakan agensi atau institusi independen yang bernaung didalam lembaga eksekutif. Segala bentuk keputusan mempunyai desain yang diakui resmi oleh pemerintah. Praktik lapangan didalam melakukan aksi dari suatu program memerlukan modal awal yang dibutuhkan dan biaya operasi per tahun.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Institusi independen yang diakui regulasinya seperti badan amil zakat, dapat melakukan kontrol atas apapun sumber daya yang ada pada tingkat vertikal dan horizontal antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Tujuan pengambilan keputusan BAZNAS pusat kepada kapasitas BAZNAS Kota Pekanbaru (*Decisional and State Capacity*) sebagai upaya mengkoordinasikan informasi yang dikirim dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dalam harmonisasi dan sinkronisasi suatu program.

Informasi tersebut diimplemetasikan dengan baik yang dari “atas” maupun “bawah”. Pembuat kebijakan dalam pivotal role (peran yang sangat penting).

Mereka menerima dan mengevaluasi dari rangkaian kebijakan yang telah di design kemudian diproses untuk diimplementasikan.

Peran 11 personel Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 407 mustahik sangat menentukan progress dari kapasitas BAZNAS Kota Pekanbaru. Kondisi ini belumlah satu bentuk ideal dalam implementasi kebijakan publik. Karena perbandingan sumber daya didalam melaksanakan suatu kebijakan akan mempengaruhi kondisi program. Fungsi dari struktur, personal dan karakteristik sumber daya dari pemerintah. Kapasitas lingkungan terkait dengan lingkungan kontekstual dimana aktivitas pemerintah beroperasi. Ini terkait dengan sosio-ekonomi dan kondisi dari Negara.

"The organization, in short, is in a position to set the terms according to which both social and individual pressures are translated into state expenditure decisions."

Anton dalam Larry L. Wade, 106:1972

Dengan pengertian diatas, organisasi berada dalam posisi untuk menetapkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan sosial dan individu.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, diupayakan bagi yang mampu. Berdasarkan Regulasi untuk zakat diatur didalam Undang-undang 38 Tahun 1999 dan Undang-undang 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat.

Program pekanbaru makmur, merupakan langkah pemerintah dibawah naungan BAZNAS untuk sebagai bentuk upaya bantuan produktif.

Kebijakan publik merupakan alat koordinasi, didalamnya mempunyai tujuan yang dicapai oleh organisasi dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Prof. DR. H. Akbarizan MA,M.Pd sebagai Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pengambilan keputusan, ia mengatakan bahwa

“Dari hasil pengambilan keputusan maka, dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program yaitu Program Pekanbaru Taqwa yaitu program bantuan yang digunakan ataupun mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Agama Islam. Program Pekanbaru Peduli yaitu program bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu’afa. Program Pekanbaru Cerdas yaitu program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/i yang orang tuanya kurang mampu. Program Pekanbaru Sehat yaitu program bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhu’afa. dan Program Pekanbaru Makmur. Dan Program Pekanbaru Makmur yaitu program bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai kecil namun kurang dana”.

Proses perencanaan ditingkat daerah di instansi vertikal dengan mempersiapkan usul-usul program disertai analisis pendahuluan tentang kelayakan isi.

- a) Jumlah modal awal yang dibutuhkan dan biaya operasi per tahun,
- b) Hasil penilaian keuangan atas program dan alternative cadangan lokasi lainnya.
- c) Lokasi yang paling sesuai untuk program atau proyek dan alternative cadangan lokasi lainnya.
- d) Jenis dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan baik pada tahap pembangunan proyek maupun pada waktu beroperasinya proyek,

- e) Jenis teknologi yang optimal dan atau metode operasi kerja yang diperlukan,
- f) Asumsi-asumsi yang melandasi pengkajian proyek yang dapat mempengaruhi keberhasilan program atau proyek,
- g) Metode atau perincian pembayaran kembali biaya,
- h) Dukungan kerjasama antar lembaga-lembaga untuk pelaksanaan program/proyek.

(LAN-RI, 49:1997)

4. Pengamatan Data Angket : State Implementation (Implementasi Kebijakan).

Implementasi Program Pekanbaru makmur sejalan dengan tujuan dari regulasi tentang zakat. Dalam membuat petunjuk umum dan pelaksanaan koordinasi untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah wajib memperhatikan, peraturan perundangan yang berlaku, kebijaksanaan pemerintah pusat, rencana kerja instansi dan kepentingan pusat dan daerah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan (LAN-RI, 61:1997).

Malcom Goggin menamakan teori ini sebagai teori hibrida yaitu pencampuran teori atas-bawah dan teori bawah atas. Pengamatan empiris ditinjau dari pelaksanaan yang dilakukan oleh perilaku Individu dan institusi terkait. Resistensi implementasi memahami aspek “teknis” terkait sumber daya

administrasi yang tidak memadai, masalah koordinasi antar organisasi atau prosedur yang rumit (Frank Fischer, 39:2015).

Status quo dalam implementasi berupa parameter struktural, yang lebih menekankan pelaksana daerah sebagai perisai yang melindungi tradisi hukum administrasi nasional. Implementasi adalah kontinum yang terletak diantara kemudi pusat dan daerah. Tujuan kebijakan yang didefinisikan oleh pusat dan upaya-upaya control hirarkis. (Frank Fischer, 143:2015).

Pelaksana implementasi mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan keleluasaan tugas yang mereka emban, selagi tidak mengesampingkan profesionalisme. Karena pelaksana implementasi mempunyai tujuan professional dan bukan selalu untuk mencapai tujuan yang selalu ditetapkan secara hirarki dari pihak atasan. Pelaksana implementasi harus mampu belajar untuk memiliki kapasitas untuk belajar dan kemampuan untuk beradaptasi untuk perubahan yang tidak pasti.

Perbedaan kepentingan antara BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah dapat dicapai melalui keselarasan dan keseimbangan dari program-program vertikal ketingkat horizontal. Jika tidak ada pengkoordinasian program berjenjang tentunya akan memicu perubahan kebijakan yang cepat dan memicu konflik

Rangsangan dan paksaan dari berbagai tingkat pemerintahan akan memicu suatu adaptasi baru dari satu kebijakan ke kebijakan lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.

Kebijakan yang dirancang Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru mempunyai adaptasi program Ekonomi. Program ini turunan, dari tingkat Pusat, Program Ekonomi terdiri dari pemberdayaan peternak, pengembangan ekonomi, zakat *community development*, dan BAZNAS *microfinance*. Program tersebut disesuaikan dengan adaptasi program lanjutan di daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mempunyai program Program Pekanbaru Makmur. Tujuan dari program, bagian dari upaya pengelolaan dana zakat dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif.

Koordinasi dan kooperasi dibutuhkan untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk menjalankan kebijakan dan memiliki kekuatan lebih untuk mendesain ulang kebijakan tersebut. Adaptasi dilakukan dengan keperluan daerah.

Wawancara yang terkait pertanyaan mengenai informasi dalam implementasi dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021. Dengan Sembilan (9) orang responden yang merupakan individu yang ditanyakan berdasarkan pertanyaan mengenai item didalam proses komunikasi.

Bapak Yusrialis, SE, M.Si sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
“belum terlalu optimal, tetapi setidaknya target penyaluran sudah tercapai.”

- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat Di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ahmad Fauzi, SE,Sy sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “belum terlalu optimal, tetapi target penyaluran sudah tercapai”

- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Nurhapitni, SE,Sy. sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “sudah optimal, karena sudah mencapai target”

- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Yusri Andika sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “sudah optimal, karena sudah mencapai target”

- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Aldy Febriansyah, SE. sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “belum optimal, akan tetapi penyaluran sudah mencapai target”

- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Muhammad Azmi, S.Kom.I. sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “belum optimal, karena belum melakukan pembinaan terhadap usaha mustahik”
- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Riri Vusfita Sari, S.Pd sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember

2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “belum optimal, karena belum melakukan pembinaan terhadap usaha mustahik”
- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Syahrudin, S.Kom.I sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?
 “belum optimal, karena belum melakukan pembinaan terhadap usaha mustahik”
- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?
 “kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?
 “setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?
 “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?
 “belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”
- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?

“mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Zulfiyar sebagai Pelaksana Amil BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2021, mengenai pendistribusian zakat melalui program bantuan Pekanbaru Makmur, ia mengatakan bahwa

- a. Apakah selama ini Program Pekanbaru Makmur berjalan optimal?

“belum optimal, akan tetapi penyaluran sudah mencapai target”
- b. Siapa kriteria dalam aturan pendistribusian zakat?

“kriteria tergolong 8 asnaf, terutama asnaf miskin”
- c. Kapan penerima manfaat terlibat dalam program?

“setiap adanya permohonan yang masuk dalam kategori Program Pekanbaru Makmur”
- d. Kenapa Program Pekanbaru Makmur perlu dilakukan supervisi?

“karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”
- e. Dimanakah cakupan wilayah pemerataan manfaat di Kota Pekanbaru menyebar dengan merata?

“belum merata keseluruhan, karena yang mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur yang memasukkan permohonan ke BAZNAS saja”

- f. Bagaimana efektivitas program yang diperoleh oleh penerima manfaat?
 “mustahik yang menerima zakat melalui Program Pekanbaru Makmur akan dilakukan pendampingan dan pembinaan usahanya. Dengan harapan usaha mustahik tersebut dapat berkembang”

TRIANGULASI DATA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mempunyai 11 orang pegawai pelaksana dengan 407 mustahik yang tersebar Kecamatan di Kota Pekanbaru di tahun 2021. Undang-undang 38 Tahun 1999 dan Undang-undang 23 tahun 2001 mengatur tentang pengelolaan zakat. Definisi zakat berasal dari kata zakka, yang bermakna al-nulumulu (menumbuhkan), al zidayah (menambah), al-barakah (memberkatkan) dan at-thahir (mensucikan) (abdurahman Qodir, 2001:62).

Pengelolaan zakat diserahkan kewenangannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan dijabarkan dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pemrograman zakat dilakukan dari atas ke bawah diteruskan oleh lapisan bawah ke atas (hybrid). Perencanaan dari atas kebawah ini (top down planning) merupakan, program turunan dari Ekonomi Baznas Pusat. Program Ekonomi terdiri dari pemberdayaan peternak, pengembangan ekonomi, zakat community development, dan Baznas microfinance.

Tujuan yang ingin dicapai dari Program Pekanbaru Makmur adalah meningkatkan taraf hidup mustahik agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka. Kebijakan yang dirancang atau didesain selanjutnya akan diimplementasikan secara administrasi dan hal itu berdampak pada kreasi atau pilihan-pilihan dan perilaku aktor untuk mendesign didalam program.

Pada tahapan pelaksanaan program atau implementasi, tidak selalunya program yang dijalankan dalam keadaan status quo oleh pelaksana teknis atau pada tingkatan aksi tersebut berada. Institusi dan perilaku pelaksana program berhak untuk melakukan perbaikan, suatu agar program tersebut dapat di redefinisi sebagai upaya pengayaan dan pemantapan kembali keawal. Proses ini didalam istilah Kebijakan Publik disebut dengan *Incremental Decision*.

Teori atau Variabel yang digunakan implementasi kebijakan publik yang digunakan oleh Malcom Goggin. Aspek yang dianalisa dalam implementasi dikenal dengan "*strategic delay*" atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu pemerhatian dari suatu tahapan proses program, agar program tersebut dapat di redefinisi kembali kembali keawal dan adanya upaya perbaikan. penyesuaian program kembali, hanya dapat diperhatikan oleh pelaksana program. Implementor mempunyai daya untuk melakukan remedial dan pengayaan.

Dalam upaya Malcom Goggin atas teori ini dianalisa dari aspek pemerintah pusat dan Daerah. Dalam pandangan tersebut, Sektor Publik yang berperan sebagai *Self Regulatory Agencies*, mempunyai kepentingan untuk melakukan implementasi dari suatu proses dan memperhatikan pelaksanaan

program. Untuk itu, BAZNAS yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Program Pekanbaru Makmur berjalan belum terlalu optimal, tetapi setidaknya target penyaluran sudah tercapai. perlu dilakukan supervisi “karena tujuan dari program ini adalah agar usaha mustahik berkembang”.

Pelaksana implementasi mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan keleluasaan tugas yang mereka emban, selagi tidak mengprofesionalisme. Karena pelaksana implementasi mempunyai tujuan professional dan bukan selalu untuk mencapai tujuan yang selalu ditetapkan secara hirarki dari pihak atasan. Pelaksana implementasi harus mampu belajar untuk memiliki kapasitas untuk belajar dan kemampuan untuk beradaptasi untuk perubahan yang tidak pasti.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga analisis yang penulis lakukan, serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu penelitian ini signifikan. Implementasi program BAZNAS pusat berjalan sesuai dengan prosedur. Dan begitu juga pada BAZNAS kota pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada tingkat pelaksanaan, sejauh ini Program Pekanbaru Makmur belum berjalan optimal. Dikarenakan tidak terlaksananya *monitoring* dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru. Dan berdaya atau tidaknya masyarakat di kota pekanbaru adalah tingkat pendayagunaan zakat masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan mustahik Program Pekanbaru Makmur dalam mengelola dan mendayagunakan modal usaha dan barang-barang produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Pekanbaru harus memberikan sanksi tegas kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan, seperti mustahik yang sengaja tidak menjalankan usahanya, kemudian

mustahik yang lalai, dan mustahik yang tidak merawat barang yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. BAZNAS Kota Pekanbaru harus menambah SDM untuk memantau usaha para mustahik produktif agar mustahik tersebut lebih bisa bertanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Berman. Evan M. (2008). *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Newyork London: Taylor and Francais.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Terry, George R (n.d). *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkifli. (2014). *Fungsi –fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafiz. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandala Maju
- Thoha Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, Riante Dwijodijoto. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi (edisi ke-3)*. Bandung: Alfabeta
- Wade L, Larry (1972). *The Element Of Public Policy*. USA:Charles E Merrill Publishing Company:

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 168 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS, Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

